

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Indonesia: Tinjauan terhadap Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Kesejahteraan Nelayan

Andry Hafiz Ramadhan *¹

Gan Godsend ²

Ayu Efrita Dewi³

Heni Widiyanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : andryhafiz@gmail.com¹, godsendoke@gmail.com², ayuefritadewi@umrah.ac.id³,
heni@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Luasnya wilayah negara Indonesia terutama di wilayah perairan membuatnya seringkali terjadi tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait tindak pidana perikanan di Indonesia dengan fokus pada perlindungan sumber daya ikan dan kesejahteraan nelayan. Keberlanjutan ekosistem perikanan menjadi isu kritis di era globalisasi ini, terutama dalam menghadapi berbagai tindakan melanggar hukum yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Melalui pendekatan hukum normatif dan empiris, penelitian ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan serta implementasinya dalam praktek. Penelitian ini akan membahas secara rinci regulasi perikanan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan terkait di tingkat pemerintah daerah. Dalam konteks ini, fokus analisis akan difokuskan pada jenis-jenis tindak pidana perikanan, hukuman yang diterapkan, dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali dampak tindak pidana perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Kata Kunci : Nelayan, Pemerintah, Pidana

Abstract

The vast territory of Indonesia, especially in its waters, means that criminal acts often occur. This research aims to analyze legal aspects related to fisheries crimes in Indonesia with a focus on protecting fish resources and the welfare of fishermen. The sustainability of fisheries ecosystems is a critical issue in this era of globalization, especially in the face of various unlawful actions that threaten the sustainability of fisheries resources. Through normative and empirical legal approaches, this research explores laws and regulations relating to fisheries crimes and their implementation in practice. This research will discuss in detail existing fisheries regulations, such as Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and related regulations in local government level. In this context, the focus of the analysis will be on the types of fisheries crimes, the penalties applied, and the effectiveness of law enforcement. Apart from that, this research will also explore the impact of fishing crimes on the sustainability of fish resources and the welfare of fishing communities.

Keywords : Fishermen, Government, Crime

PENDAHULUAN

Tindak pidana perikanan merupakan tantangan serius yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem dan penurunan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, melainkan juga mencakup aspek kedaulatan suatu negara. Ini menjadi semakin kompleks, terutama jika pelaku tindak pidana perikanan tersebut berasal dari negara asing yang tanpa izin memasuki wilayah perairan negara lain untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak sah. Fenomena ini tidak hanya mengancam keseimbangan ekologi, tetapi juga mengakibatkan ketidakstabilan dalam ranah geopolitik dan ekonomi suatu negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan perairan dangkal, laut territorial, dan laut lepas, memiliki keanekaragaman sumber daya hayati yang menjadi ciri khas

negara maritim. Kondisi geografis Indonesia yang membagi wilayahnya menjadi laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat membentuk suatu ekosistem laut yang sangat beragam. Luas wilayah laut Indonesia, mencapai 3,25 juta km², termasuk 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif, menjadikan Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Namun, potensi ini malah memunculkan berbagai kasus tindak pidana penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang merugikan negara.

Menjaga keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia semakin mendesak mengingat luasnya wilayah laut yang seharusnya menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya, potensi ini seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Penangkapan ikan ilegal yang terjadi secara merajalela mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan menghambat upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari sektor perikanan.

Tindak pidana perikanan bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Melibatkan unsur kedaulatan negara, ekologi laut, dan kesejahteraan masyarakat, permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik. Indonesia, sebagai negara maritim, harus memperkuat sistem pengawasan perairannya, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan bekerja sama secara internasional untuk menanggulangi illegal fishing. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama lintas negara, masalah tindak pidana perikanan dapat diatasi, sehingga potensi sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekosistem laut.

Peraturan yang mengatur penanggulangan illegal fishing di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembangunan sektor perikanan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Beberapa isu utama yang dihadapi melibatkan penangkapan ikan yang berlebih, tindakan pencurian ikan, dan berbagai kegiatan illegal fishing. Dampak dari permasalahan ini bukan hanya terbatas pada kerugian materiil bagi negara, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan nelayan, pembudi daya ikan, serta stabilitas industri dan usaha perikanan nasional. Menanggulangi permasalahan ini diakui oleh Undang-Undang tersebut, dan penegakan hukum di sektor perikanan dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan perikanan yang terkendali dan berkelanjutan. Keberhasilan penanggulangan illegal fishing memerlukan kepastian hukum yang kuat dan efektif, yang menjadi dasar dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur penangkapan ikan secara ilegal, nyatanya, tindakan illegal fishing masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai kasus mencolok mencuat ke permukaan melalui berbagai media informasi. Sejumlah kapal pencuri ikan dari Malaysia, Filipina, dan Vietnam tertangkap di perairan Indonesia, menunjukkan bahwa tantangan illegal fishing tidak hanya berasal dari kapal nelayan lokal, tetapi juga melibatkan kapal-kapal asing. Kasus-kasus illegal fishing yang terus muncul di Indonesia menjadi sorotan utama, dan sangat disayangkan jika potensi laut Indonesia, yang seharusnya menjadi sumber daya yang berkelanjutan, dieksploitasi oleh oknum-oknum yang hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi mereka. Kejadian tersebut menciptakan dampak serius terhadap ekosistem laut. Para pelaku illegal fishing seringkali menggunakan bahan-bahan berbahaya dan alat-alat canggih, merusak habitat biota laut dan menghancurkan peluang berkembang biak bagi spesies laut tertentu.

Meskipun peraturan hukum telah ditetapkan, penanggulangan illegal fishing di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas penegak hukum dalam melibatkan diri secara aktif dan efektif di seluruh wilayah perairan Indonesia yang luas. Pengawasan yang kurang optimal pada titik-titik rawan dan pelibatan masyarakat dalam pelaporan kegiatan mencurigakan juga merupakan kendala yang perlu diatasi. Upaya pencegahan illegal fishing memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan efisien dapat membantu mendeteksi lebih dini kegiatan illegal fishing. Penguatan kapasitas penegak hukum,

termasuk pendidikan dan pelatihan terkait, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa penanganan kasus-kasus illegal fishing dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Illegal fishing tidak hanya menjadi ancaman terhadap sumber daya perikanan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan. Kerusakan ekosistem laut dapat mengancam mata pencaharian nelayan dan pelaku usaha perikanan, sementara hilangnya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya ikan dapat merugikan ketahanan pangan dan ekonomi negara.

Keberhasilan penanggulangan illegal fishing akan membawa dampak positif pada keberlanjutan sektor perikanan Indonesia. Peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan sektor perikanan yang berdaya saing. Kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya laut sebagai aset nasional yang berharga perlu ditanamkan secara lebih luas dalam masyarakat, agar semua pihak dapat berkontribusi dalam melindungi kekayaan laut Indonesia untuk generasi mendatang.

METODE

Metode penelitian ini mencakup studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perikanan yang ada mampu menanggulangi tindak pidana perikanan dan memberikan efek jera. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam kerangka regulasi yang ada, baik dari segi substansi maupun implementasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam konteks penanganan tindak pidana perikanan di Indonesia. Analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum dan dampaknya terhadap sumber daya ikan dan nelayan diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif untuk pengembangan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif di bidang perikanan. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan deskriptif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai peraturan yang terkait, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam terkait dampak dan implikasi dari permasalahan tindakan pidana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Sumber Daya Ikan: Tantangan dan Solusi

a. Perikanan Ilegal dan Overfishing

Permasalahan kritis yang dihadapi dalam mengamankan sumber daya ikan adalah maraknya perikanan ilegal dan penangkapan ikan berlebihan. Tinjauan hukum menunjukkan bahwa salah satu akar masalah adalah perluasan wilayah laut yang sulit diawasi dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang komprehensif melalui pembaruan undang-undang perlu dijelajahi, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan peningkatan sanksi. Perikanan ilegal dan overfishing merupakan dua fenomena yang sering kali dianggap sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap permasalahan ini menjadi kunci untuk memahami dampaknya, menganalisis faktor-faktor penyebab, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang ada. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang perikanan ilegal dan overfishing di Indonesia, melibatkan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia, dengan kekayaan lautnya yang melimpah, memiliki tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Perikanan ilegal dan overfishing, sebagai dua masalah utama, memberikan tekanan ekstra pada ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. Perluasan wilayah laut Indonesia yang sangat luas menciptakan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum. Perikanan ilegal merujuk pada aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat mencakup penggunaan alat tangkap ilegal, penangkapan spesies yang dilindungi, atau pelanggaran terhadap kuota

penangkapan yang ditetapkan. Kompleksitas definisi ini menambah kesulitan dalam penegakan hukum

Perikanan ilegal memberikan dampak serius terhadap sumber daya ikan. Penangkapan yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan merusak ekosistem laut. Selain itu, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perikanan ilegal mencakup hilangnya pendapatan bagi nelayan yang beroperasi secara legal dan kerugian pajak bagi pemerintah. Overfishing terjadi ketika tingkat penangkapan ikan melebihi tingkat reproduksi alami. Faktor-faktor seperti peningkatan permintaan pasar, teknologi penangkapan yang canggih, dan kurangnya pengelolaan yang efektif dapat menjadi penyebab utama overfishing. Terlepas dari tujuan komersial yang mendasari overfishing, dampaknya dapat sangat merugikan bagi ekosistem laut. Overfishing dapat menyebabkan penurunan stok ikan, penurunan keragaman spesies, dan bahkan kehancuran habitat laut. Ini berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan yang tergantung pada kelimpahan sumber daya ikan. Selain itu, overfishing juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang, karena penurunan stok ikan dapat mengancam keberlanjutan usaha perikanan.

b. Ketidakjelasan Definisi Perikanan Ilegal

Definisi perikanan ilegal yang kabur dalam undang-undang menciptakan kendala serius dalam penegakan hukum. Kritik dari kalangan ahli hukum perikanan menyoroti inkonsistensi dalam interpretasi hukum, menghambat upaya penegakan yang efektif. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut dan klarifikasi hukum terkait definisi perikanan ilegal menjadi imperatif agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan efisien.

1. Kelemahan dalam Undang-Undang

Salah satu dampak utama dari ketidakjelasan definisi perikanan ilegal adalah adanya kelemahan dalam kerangka hukum yang ada. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai landasan hukum utama di Indonesia, memiliki beberapa kekurangan dalam mendefinisikan perikanan ilegal secara eksplisit dan terperinci. Ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perikanan ilegal.

2. Interpretasi yang Beragam

Ketidakjelasan definisi juga menghasilkan interpretasi yang beragam, baik di kalangan hukum, pemerintah, maupun masyarakat. Beberapa interpretasi yang kurang konsisten dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak merata, karena pemahaman yang bervariasi terkait tindakan atau praktik apa yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai perikanan ilegal.

3. Kompleksitas Kasus-Kasus Lapangan

Ketidakjelasan definisi perikanan ilegal semakin memperumit penanganan kasus-kasus lapangan. Dalam beberapa situasi, praktik perikanan yang sebenarnya merugikan keberlanjutan sumber daya ikan mungkin tidak tercakup secara eksplisit dalam definisi yang ada, meninggalkan celah untuk tindakan ilegal yang sulit diawasi.

Pertahanan terhadap hasil sumber daya Indonesia, khususnya dalam konteks kelautan dan perikanan, ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen. Pasal ini, yang telah mengalami beberapa perubahan, merinci prinsip-prinsip ekonomi negara yang harus dijalankan dalam azas kekeluargaan dan kebersamaan. Analisis pasal tersebut membuka wawasan terhadap pendekatan demokrasi ekonomi, kepemilikan sumber daya alam oleh negara, dan upaya menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Dalam pembahasan ini, kita akan merinci poin-poin penting dari Pasal 33 UUD 1945 Amandemen dan mencari pemahaman yang lebih

mendalam tentang konsekuensi serta implementasinya dalam konteks perlindungan hasil sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini membuka ruang untuk pengembangan kebijakan yang memperhitungkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak positif pada sebagian kecil masyarakat tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menutup dengan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ini menegaskan bahwa rincian lebih lanjut terkait implementasi dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan akan diatur dalam undang-undang terpisah. Oleh karena itu, peran undang-undang dalam merinci langkah-langkah konkret untuk melaksanakan ketentuan pasal ini menjadi sangat penting.

Perlindungan hasil sumber daya kelautan dan perikanan, Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya ini. Dengan menekankan pada azas kekeluargaan, pengelolaan cabang produksi penting oleh negara, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, pasal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional memberikan arah bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dengan undang-undang sebagai instrumen pelaksanaan, pasal ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Kealpaan dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan di atas dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi keberlanjutan sumber daya ikan dan sektor perikanan secara keseluruhan. Rusaknya plasma nutfah dapat mengakibatkan penurunan kualitas genetik ikan, mempengaruhi daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kesalahan dalam penanganan dan pengolahan ikan dapat menimbulkan risiko kesehatan dan mengurangi daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Kesengajaan pemasukan atau pengeluaran ikan tanpa sertifikat kesehatan dapat menyebabkan penyakit yang dapat menyebar dalam komunitas konsumen. Pembangunan, impor, atau modifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dapat merugikan keberlanjutan sumber daya ikan dan memberikan dampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan. Pengoperasian kapal perikanan tanpa pendaftaran sebagai kapal perikanan Indonesia dapat mengancam kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya ikan di wilayahnya.

Untuk mencegah dan menanggulangi kealpaan dalam pengelolaan perikanan, langkah-langkah konkret harus diambil. Ini mencakup:

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan setiap pelanggaran terhadap peraturan perikanan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan tegas. Ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga pengawasan dan penegakan hukum terkait serta penerapan sanksi yang efektif dan memberikan efek jera.

2. Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan tingkat pendidikan dan kesadaran di kalangan pelaku usaha perikanan, nelayan, dan masyarakat umum akan pentingnya keberlanjutan sumber daya ikan dan ketaatan terhadap peraturan perikanan. Program pendidikan dan kampanye informasi dapat membantu mengubah perilaku dan menciptakan budaya kesadaran lingkungan di sektor perikanan.

3. Kolaborasi Internasional

Mengingat bahwa beberapa pelanggaran melibatkan pemasukan atau pengeluaran ikan dari atau ke wilayah Indonesia, kolaborasi internasional menjadi kunci. Pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa perbatasan maritim diawasi dan pengelolaan sumber daya ikan bersifat lintas batas.

4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Stakeholder

Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perikanan dan melibatkan aktif para pemangku kepentingan seperti nelayan, perusahaan perikanan, dan organisasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan implementasi kebijakan dapat memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya ikan.

KESIMPULAN

Dalam mengamankan sumber daya ikan, permasalahan kritis seperti perikanan ilegal dan overfishing menjadi fokus utama. Tinjauan hukum menunjukkan bahwa perluasan wilayah laut yang sulit diawasi dan lemahnya penegakan hukum merupakan akar masalah utama. Oleh karena itu, perbaikan komprehensif melalui pembaruan undang-undang, terutama dalam hal penegakan hukum dan peningkatan sanksi, menjadi langkah penting.

Perikanan ilegal dan overfishing memberikan tekanan serius pada keberlanjutan sumber daya ikan di Indonesia. Perluasan wilayah laut yang luas menciptakan tantangan dalam pengawasan, sementara ketidakjelasan definisi perikanan ilegal menyulitkan penegakan hukum. Dampak perikanan ilegal mencakup penurunan populasi ikan, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Overfishing, di sisi lain, menyebabkan penurunan stok ikan, hilangnya keragaman spesies, dan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Ketidakjelasan definisi perikanan ilegal menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Kelemahan dalam undang-undang, interpretasi yang beragam, dan kompleksitas kasus lapangan semakin mempersulit upaya penegakan. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut dan klarifikasi hukum diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum.

Pasal 33 UUD 1945 Amandemen menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hasil sumber daya kelautan dan perikanan. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, dan kemandirian memberikan dasar hukum yang kokoh. Implementasi pasal ini melalui undang-undang menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam menanggulangi kealpaan dalam pengelolaan perikanan, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran, kolaborasi internasional, dan peningkatan transparansi. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Elia Engelbert Petra Kairupan. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Menurut UU 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Lex Crimen* VIII(12): 29–37.
- Keahlian, Badan, Dewan Perwakilan, and Rakyat Republik. 2017. "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan (Evaluation of Court for Fisheries Cases To Law Enforcement in the Field of Fisheries in the Framework of the Second Amen." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(1): 17–28. Pengadilan perikanan lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesi.
- Magdalena, Damai. 2018. "Dinamika Hukum Perikanan Indonesia (Damai Magdalena & Fransisca Adelina Sinaga)." *Universitas Bung Karno* (233): 251–62. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/249>.
- Sugianto, Yusep, and I G N Sumanta Buana. 2018. "Optimasi Jumlah Kapal Penangkap Ikan Berbasis

Potensi Lestari Sumberdaya Ikan: Studi Kasus Penangkapan Ikan Pelagis Di Perairan Sumatera Barat." *Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim* 12(1): 13–22.